



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxx xxxxxxxxxxxx, 02 Maret 1971, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di pasir Pengaraian, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik alamat email : d [xxxxx xxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1906034902690003, tempat tanggal lahir di 09 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R xxxxx xxxxxxxxxxx, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Diponegoro, KM.2, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxxx Nomor 324/S.K/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat cerai talaknya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxx Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **160/54/V/1995**, tertanggal 25-07-2024;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.001, RW.002, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxx xxxxxxxxxx, RT.001, RW.002, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxx xxxxxxxxxx, RT.000, RW.000, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama 1 tahun 2 bulan (Kediaman Sendiri), kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai sekarang; (Kediaman sendiri)
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, sebagaimana berikut:
 - 4.1. xxxxx xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx xxxxxxxxxx/04-06-1996; (Cerai hidup)
 - 4.2. xxxxx xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx xxxxxxxxxx/16-04-2000;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



4.3. xxxxx xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx xxxxxxxxxxxx/06-03-2009;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon sejak bulan April 2021 tanpa ada alasan yang jelas;

4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta keduanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil damai sebagian diluar pokok perkara perceraianya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain mempertahankan pokok permohonannya, Pemohon juga mengajukan penambahan permohonan berupa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam kesepakatan perdamaian tanggal 14 Agustus 2024. Pemohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam Surat Permohonan Pemohon. Kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Menolak Seluruh Dalil-Dalil dan Hal-Hal Lain yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



2. Bahwa benar, antara Termohon dan Pemohon sudah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Mei 1995, sebagaimana tertera didalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 160/54/V/1995;

3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masingmasing bernama :

3.1. xxxxx xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/04-06-1996;

3.2. xxxxx xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/16-04-2000;

3.3. xxxxx xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/06-03-2009;

Yang mana anak-anak tersebut sekarang dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon pada posita angka 5 halaman 2, dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah semua sumber masalah berasal dari Termohon, semua berawal ketika Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, sifat Pemohon yang suka bermain perempuan, hal ini terbukti dengan Pemohon tertangkap sedang Berduaan dengan perempuan lain. sehingga dalil Pemohon yang mengatakan jika Termohon lah sumber semua keributan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah dalil yang absurd (Mengada-Ada);

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 6 Halaman 2 yangmana mengatakan puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2019 Karena faktanya **Pemohon baru meninggalkan Rumah pada tanggal 22 Juli 2024** dikarenakan Pemohon ketahuan sedang berduaan dengan wanita lain bahkan wanita tersebut mengaku akan menikah dengan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah maka Berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tetang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (b.) angka (2) yakni : “Perkara perceraian dengan alasan*

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Maka dari itu sudah sepatutnya perkara a-quo seharusnya tidak dapat dikabulkan karena antara Pemohon dan Termohon belum berpisah lebih dari 6 (Enam) bulan;

6. Bahwa oleh karena dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, maka mohon kiranya kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- 1.** Bahwa Terhadap Hal-Hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Pengugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2.** Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menolak Dalil-Dalil yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui Kebenaran Oleh Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;
- 3.** Bahwa Sampai Saat ini Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi akan menyampaikan Tuntutan-Tuntutan yang harus dipenuhi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi Hak Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi yang diuraikan dalam Rekonvensi ini;
- 4.** Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib Memberikan Nafkah Kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi baik itu Nafkah-Nafkah yang belum dipenuhi atau nafkah tertunggak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga sampai saat ini, sebagaimana di atur dalam Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga jika dihitung biaya Nafkah yang belum

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Termohon Konvensi/Pegugat Rekonvensi Selama 2 tahun atau 24 Bulan X Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Nafkah tersebut terdiri dari : Nafkah sandang Pangan, Pakaian, Rumah semua Kebutuhan Lainnya, sehingga total keseluruhannya yang belum dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini berjumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)** dan dihitung sampai Putusan Perkara A-quo ini berkekuatan Hukum tetap:

5. Bahwa dalam hal Perceraian karena Permohonan cerai Talak Suami kepada istri, berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan Suami untuk Memberi:

- a) Mut'ah yang layak kepada bekas istri;
- b) Nafkah, Maskan dan Kiswah selama dalam Iddah;
- c) Melunasi mahar dengan masih terhutang;

Maka dalam hal tersebut Termohon Ingin mendapatkan Hak Termohon yang layak baginya berupa Mut'ah yang layak bagi Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama dalam Iddah yang layak bagi Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebagai Berikut:

- a. Mut'ah yang layak bagi Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**
- b. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama Iddah, Yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 100 Hari berjumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**

6. Bahwa Nafkah Mut'ah dan Nafkah selama masa iddah tersebut Termohon mohonkan kembali karena Termohon menganggap bahwa apa yang disepakati dalam mediasi tidak sepadan dan bukannya kesepakatan bersama dari Termohon dan Pemohon melaikan hanya paksaan dari Pemohon sehinga Termohon menyetujuinya;

7. Bahwa hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampikan karena telah pertimbangan yang matang karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang menguasai harta bersama milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxx agar berkenan memeriksa dan memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Tidak dapat di terima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Tertunggak Selama 2 tahun atau 24 Bulan X Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Nafkah tersebut terdiri dari : Nafkah sandang Pangan, Pakaian, Rumah semua Kebutuhan Lainnya, sehingga total keseluruhannya yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai saat ini berjumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)** dan dihitung sampai Putusan Perkara A-quo ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya berupa:
 1. Mutah yang layak bagi Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
 2. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama Iddah, Yakni sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per hari x 100 Hari berjumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Riau, Nomor 160/54/V/1995 tanggal 25 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.001 RW.002, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai pengusaha rumah makan, namun setelah pisah rumah Pemohon tidak punya pekerjaan;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Pemohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Termohon menyatakan cukup;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Termohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Termohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kata Pemohon, alasan Pemohon pergi dari kediaman bersama karena Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon pernah bilang pada saksi jika sebelum pisah Pemohon pernah diterpergok oleh anak-anaknya berbincang dengan wanita lain yang bernama Eli di rumah makan milik Pemohon dan Termohon pada jam 19.00 WIB;
- Bahwa saat ini rumah makan Pemohon dan Termohon masih beroperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah selingkuh atau tidak;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di RT.001 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena saksi pernah kerja ikut Pemohon dan Termohon pada tahun 2000 hingga 2005;
- Bahwa kata Pemohon, alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak tahan lagi karena Termohon kurang perhatian pada Pemohon;
- Bahwa atas apa yang disampaikan Pemohon, saksi bilang jika Pemohon tidak tahan lagi silahkan urus cerai;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai pengusaha rumah makan, namun setelah pisah rumah Pemohon tidak punya pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Pemohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Pemohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 tahun;

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



- Bahwa atas cerita Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, tidak pernah saksi tanyakan pada Termohon, namun saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidur dikamar atas sedangkan Termohon tidur dikamar bawah;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Termohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Termohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kata teman-teman dari anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon di tangkap anaknya, saat itu Pemohon berada rumah makan sedangkan duduk-duduk dengan wanita lain yang bernama Eli;
- Bahwa saat itu kondisi rumah makan sedang ramai;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Termohon selingkuh;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon menyatakan mengajukan bukti 2 (dua) rang saksi;

A. SAKSI

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.003 RW.002, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan keponakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin agar Termohon cepat melayani pelanggan rumah makan, selain itu kata paman saksi Pemohon ketahuan berduan denganw anita lain dalam keadaan sepi;
- Bahwa atas cerita paman saksi, pernah saksi tanyakan pada Pemohon namun Pemohon mengelak;
- Bahwa kata sepupu saksi yang bekerja sebagai guru di SD 01, Pemohon pernah mendekati salah satu penjaga di SD 01;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon dari cerita datuk adat dan kakak saksi;
- Bahwa sejak 3 minggu yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Termohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Termohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kata saudara-saudara, Pemohon telah nikah siri;
- Bahwa atas cerita tersebut pernah saksi tanyakan pada Pemohon namun Pemohon mengelak;
- Bahwa kata sepupu saksi yang bekerja sebagai guru di SD 01, Pemohon pernah di cari polisi kerana kedekatannya dengan penjaga SD 01;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Pemohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Pemohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah iseng-iseng main FB, dan saksi pernah di tag oleh seornag perempuan yang minta pertanggung jawaban Pemohon;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



- Bahwa saksi tidak tahu siapa wanita tersebut karena sudah saksi unflow FB milik Pemohon dan wanita tersebut;

2. **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, Saksi merupakan sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Bukit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kata anak pertama Pemohon dan Termohon, Pemohon selingkuh dengan kawan saksi yang bernama Eli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Termohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Termohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi yang disampaikan anak pertama Pemohon dan Termohon tidak pernah saksi tanyakan pada Eli;
- Bahwa kata anak pertama Pemohon dan Termohon, Pemohon mau menikah dengan Eli;
- Bahwa atas informasi yang disampaikan anak pertama Pemohon dan Termohon tidak pernah saksi tanyakan pada Eli atau pada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sempat viral di FB jika ada seorang wanita yang menuntut Pemohon dan meminta sejumlah uang pada Pemohon dan atas permasalahan itu Pemohon bilang pada saksi jika permepuan itu mengejar-kejar Pemohon;

Bahwa Hakim memberi kesempatan pada Pemohon untuk bertanya pada Saksi, dan atas kesempatan yang di berikan, Pemohon memberikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa nama FB wanita yang minta uang pada Pemohon;
- Bahwa wanita di FB itu memposting foto Pemohon sedang berbaring dikamar dan tidak memakai baju;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon video call wanita di FB itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Riko Santoso, S.H, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Diponegoro, KM.2, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/S.K/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Termohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024, mediasi tersebut berhasil damai sebagian diluar pokok perkara perceraian, antara lain:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon mohon agar dijatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan alasan sejak bulan April 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terus memuncak hingga bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon, Hakim berpendapat jika perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, maka bagaimana mungkin hal tersebut memuncak hingga bulan Maret 2019, dimana rentang waktu tersebut mundur 2 tahun. Selain itu tidak dijelaskan pula penyebab Pemohon dan Termohon pisah ranjang di tahun 2019. Oleh karenanya permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi diluar pokok perceraian, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka sebagaimana Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian sebagian dari Pemohon dan Termohon tidak berlaku dan selanjutnya dikesampingkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxxxx Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 3 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.
Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Ppg